



BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 64 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN KODE URUSAN PEMERINTAHAN
DAN KODE ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

b. bahwa untuk menselaraskan maksud huruf a di atas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur, perlu ditetapkan Kode Pemerintahan dan Kode Organisasi Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Kaur.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan tentang Penetapan Kode Urusan Pemerintah dan Kode Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 (Lembar Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAN KODE ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR**

Pasal 1

Penetapan Kode Urusan Pemerintahan dan Kode Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, dengan rincian kode sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Penetapan Kode Urusan Pemerintahan dan Kode Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
Pada tanggal *24 Oktober* 2016

/ **BUPATI KAUR** *7*

/ **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *24 Oktober* 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR**

[Signature]
**NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP.19690127.199003.1.004**

**PENETAPAN KODE URUSAN PEMERINTAHAN
DAN KODE ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR**

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01	Pendidikan
1.01.1	Dinas Pendidikan
1.01.1.1	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan
1.02.1	Dinas Kesehatan
1.02.1.1	Dinas Kesehatan
1.02.2	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.2	Dinas/Badan/Kantor XXXX XXXX
1.03.2.1	Dinas/Badan/Kantor XXXX XXXX
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.1	Dinas perumahan dan Kawasan permukiman
1.04.1.1	Dinas perumahan dan Kawasan permukiman
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.2	Pelaksana Harian Badan Narkotika
1.05.2.1	Pelaksana XXX
1.05.3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.3.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.4.1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06	Sosial
1.06.1	Dinas Sosial
1.06.1.1	Dinas Sosial
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.01	Tenaga Kerja
2.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.01.1.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03	Pangan
2.03.1	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.1.1	Dinas Ketahanan Pangan
2.03.2	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.03.2.1	Badan XXX

80 ✓

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
2.04	Pertanahan
2.04.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.04.1.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.05	Lingkungan Hidup
2.05.1	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.1.1	Dinas Lingkungan Hidup
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.06.1.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.08.1.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.09	Perhubungan
2.09.1	Dinas Perhubungan
2.09.1.1	Dinas Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika
2.10.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.10.1.1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.11.1.1	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2.12	Penanaman Modal
2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.13.1.1	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx
2.14	Statistik
2.14.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.14.1.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.16	Kebudayaan
2.16.1	Dinas xxx.xxxx
2.16.1.1	Dinas/Badan/Kantor xxxxxx
2.17	Perpustakaan
2.17.1	Dinas Perpustakaan
2.17.1.1	Dinas Perpustakaan
2.18	Kearsipan
2.18.1	Dinas/Badan/Kantor xxxx xxxx
2.18.1.1	Dinas/Badan/Kantor xxxix xxxx
3	Urusan Pilihan
3.01	Kelautan dan Perikanan
3.01.1	Dinas Perikanan
3.01.1.1	Dinas Perikanan
3.02	Pariwisata
3.02.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.02.1.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.03	Pertanian
3.03.1	Dinas Pertanian
3.03.1.1	Dinas Pertanian

Bo L

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
3.04	Kehutanan
3.04.1	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM
3.04.1.1	Dinas XXX
3.06	Perdagangan
3.06.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
3.06.1.1	Dinas XXX
3.07	Perindustrian
3.07.1	Dinas/Badan/Kantor XXXX XXXX
3.07.1.1	Dinas/Badan/Kantor XXXX XXXX
3.08	Transmigrasi
3.08.1	Dinas/Badan/Kantor XXXX XXXX
3.08.1.1	Dinas/Badan/Kantor XXXX XXXX
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.01	Administrasi Pemerintahan
4.01.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.2.1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.3	Sekretariat Daerah
4.01.3.1	Sekretariat Daerah
4.01.4	Sekretariat DPRD
4.01.4.1	Sekretariat DPRD
4.01.5	Kecamatan Kaur Utara
4.01.5.1	Kecamatan Kaur Utara
4.01.6	Kecamatan Kaur Tengah
4.01.6.1	Kecamatan Kaur Tengah
4.01.7	Kecamatan Kaur Selatan
4.01.7.1	Kecamatan Kaur Selatan
4.01.8	Kecamatan Tanjung Kemuning
4.01.8.1	Kecamatan Tanjung Kemuning
4.01.9	Kecamatan Kinal
4.01.9.1	Kecamatan Kinal
4.01.10	Kecamatan Maje
4.01.10.1	Kecamatan Maje
4.01.11	Kecamatan Nasal
4.01.11.1	Kecamatan Nasal
4.01.12	Kecamatan Kelam Tengah
4.01.12.1	Kecamatan Kelam Tengah
4.01.13	Kecamatan Padang Guci Hulu
4.01.13.1	Kecamatan Padang Guci Hulu
4.01.14	Kecamatan Padang Guci Hilir
4.01.14.1	Kecamatan Padang Guci Hilir
4.01.15	Kecamatan Lungkang Kule
4.01.15.1	Kecamatan Lungkang Kule
4.01.16	Kecamatan Semidang Gumay
4.01.16.1	Kecamatan Semidang Gumay
4.01.17	Kecamatan Luas
4.01.17.1	Kecamatan Luas
4.01.18	Kecamatan Muara Sahung
4.01.18.1	Kecamatan Muara Sahung
4.01.19	Kecamatan Tetap
4.01.19.1	Kecamatan Tetap
4.02	Pengawasan
4.02.1	Inspektorat Daerah
4.02.1.1	Inspektorat Daerah
4.03	Perencanaan
4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang
4.03.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI & SUB UNIT ORGANISASI
4.04	Keuangan
4.04.5	Badan Keuangan Daerah
4.04.5.1	Badan Keuangan Daerah
4.04.5.2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4.05	Kepegawaian
4.05.7	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.7.1	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI KAUH, 7

GUSRI PAUSI